



PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO NOMOR 8 TAHUN 2009

TENTANG

PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MOJOKERTO,

- Menimbang : a. bahwa dalam rangka peningkatan dan pengembangan kegiatan usaha perusahaan daerah dan sekaligus sebagai salah satu upaya untuk peningkatan pertumbuhan perekonomian masyarakat Kota Mojokerto, maka dipandang perlu dilakukan penyertaan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada Perusahaan Daerah Air Minum (PDAM) Kota Mojokerto, Bank Pembangunan Daerah (BPD) Jawa Timur Cabang Mojokerto, Perusahaan Daerah Badan Penyalur Kredit Pasar Kota Mojokerto, dan Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat (BPR) Syariah Kota Mojokerto;
- b. bahwa sehubungan dengan maksud huruf a, maka dipandang perlu menetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto yang diatur dalam Peraturan Daerah Kota Mojokerto.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Kota Kecil dalam Lingkungan Propinsi Jawa Timur/Jawa Tengah/Jawa Barat ;
2. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1962 tentang Perusahaan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1962 Nomor 10, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2387) ;
3. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1992 tentang Perbankan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1992 Nomor 31, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3472) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 10 Tahun 1998 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3790) ;

4. Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 47, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4286) ;
5. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 5, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4355) ;
6. Undang-Undang Nomor 10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia tahun 2004 Nomor 53, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4389) ;
7. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 2004 tentang Pemeriksaan Pengelolaan dan Tanggungjawab Keuangan Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 66, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4400) ;
8. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4437) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4844) ;
9. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4438) ;
10. Peraturan Pemerintah Nomor 47 Tahun 1982 tentang Perubahan Batas Wilayah Kotamadya Daerah Tingkat II Mojokerto (Lembaran Negara 1982 Tahun Nomor 74, Tambahan Lembaran Negara Nomor 3242) ;
11. Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2005 tentang Standar Akuntansi Pemerintahan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 49, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4503) ;
12. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578) ;

13. Peraturan Pemerintah Nomor 79 Tahun 2005 tentang Pedoman Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4593) ;
14. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2006 tentang Pelaporan Keuangan dan Kinerja Instansi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2006 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4614) ;
15. Peraturan Pemerintah Nomor 38 Tahun 2007 tentang Pembagian Urusan Pemerintahan Antara Pemerintah, Pemerintahan Daerah Provinsi dan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4737) ;
16. Peraturan Pemerintah Nomor 1 Tahun 2008 tentang Investasi Pemerintah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2007 Nomor 14, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4812) ;
17. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1984 tentang Tata Cara Pembinaan dan Pengawasan Perusahaan Daerah di Lingkungan Pemerintah Daerah ;
18. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri No 59 Tahun 2007 tentang Perubahan atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah ;
19. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 7 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah;
20. Peraturan Daerah Kota Mojokerto Nomor 2 Tahun 2008 tentang Urusan Pemerintahan Daerah Kota Mojokerto.

Dengan Persetujuan Bersama

**DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KOTA MOJOKERTO
dan
WALIKOTA MOJOKERTO**

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TENTANG
PENYERTAAN MODAL PEMERINTAH KOTA MOJOKERTO

BAB I**KETENTUAN UMUM****Pasal 1**

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan:

1. Daerah adalah Kota Mojokerto ;
2. Walikota adalah Walikota Mojokerto ;
3. Dewan Perwakilan Rakyat Daerah yang selanjutnya disingkat DPRD adalah DPRD Kota Mojokerto ;
4. Pemerintahan daerah adalah penyelenggaraan urusan pemerintahan oleh pemerintah daerah dan DPRD menurut asas otonomi dan tugas pembantuan dengan prinsip otonomi seluas-luasnya dalam sistem dan prinsip Negara Kesatuan Republik Indonesia sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 ;
5. Pemerintah daerah adalah Walikota dan perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah.
6. Penyertaan Modal Pemerintahan Daerah adalah pengalihan kepemilikan asset daerah yang semula merupakan kekayaan yang tidak dipisahkan menjadi kekayaan daerah yang dipisahkan untuk diperhitungkan sebagai modal/saham daerah pada badan usaha milik daerah ;
7. Modal Daerah adalah modal saham dalam bentuk uang dan atau kekayaan daerah yang belum dipisahkan yang dapat dinilai dengan uang yang merupakan kekayaan daerah ;
8. Perusahaan Daerah Air Minum Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PDAM adalah PDAM Kota Mojokerto;
9. Bank Pembangunan Daerah Jawa Timur yang selanjutnya disingkat BPD Jatim adalah BPD Jatim Cabang Mojokerto;
10. Perusahaan Daerah Badan Penyalur Kredit Pasar Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PD Badan Penyalur Kredit Pasar adalah PD Badan Penyalur Kredit Pasar Kota Mojokerto ;
11. Perseroan Terbatas Bank Pembiayaan Rakyat Syariah Kota Mojokerto yang selanjutnya disingkat PT. BPR Syariah adalah BPR Syariah Kota Mojokerto.

BAB II**PENYERTAAN MODAL****Pasal 2**

Dengan Peraturan Daerah ini ditetapkan Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto pada PDAM, BPD Jatim, PD Badan Penyalur Kredit Pasar, dan PT. BPR Syariah.

Pasal 3

Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 2 termasuk didalamnya adalah pengalihan modal Pemerintah Kota Mojokerto pada PDAM, BPD Jatim, PD Badan Penyalur Kredit Pasar, dan PT. BPR Syariah yang telah dilakukan sebelum Peraturan Daerah ini.

BAB III

TUJUAN

Pasal 4

- (1) Penyertaan Modal Pemerintah Daerah sebagaimana dimaksud Pasal 3 bertujuan untuk meningkatkan pelayanan kepada masyarakat serta mendapatkan manfaat ekonomis berupa peningkatan perekonomian daerah dan peningkatan pendapatan asli daerah ;
- (2) Untuk mencapai tujuan sebagaimana dimaksud ayat (1), penyertaan modal pemerintah daerah dilaksanakan berdasarkan prinsip ekonomi perusahaan dengan tetap memperhatikan tingkat sosial ekonomi masyarakat.

BAB IV

BESARAN DAN SUMBER DANA

Pasal 5

- (1) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PDAM sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 31.178.983.200,39 dengan rincian sebagai berikut :

Modal Dasar (1992)		240.546.300,00
Modal Tambahan :		30.938.436.900,39
	Th. 1996	8.128.188,94
	Th. 1999	149.780.500,00
	Th. 2000	243.227.746,28
	Th. 2001	120.000.000,00
	Th. 2002	10.350.670.000,00
	Th. 2003	182.315.500,00
	Th. 2004	198.730.000,00
	Th. 2005	200.710.000,00
	Th. 2006	2.296.009.745,85
	Th. 2007	11.845.306.710,25
	Th. 2008	1.484.506.253,91
	Th. 2009	3.859.052.255,16

- (2) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal BPD Jatim sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 3.007.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Modal Dasar (1986)		4.000.000,00
Modal Tambahan :		3.003.000.000,00
	Th. 1988	2.000.000,00
	Th. 1992	6.000.000,00
	Th. 1993	21.000.000,00
	Th. 1994	20.000.000,00
	Th. 1995	20.000.000,00
	Th. 1996	20.000.000,00
	Th. 1997	10.000.000,00
	Th. 1998	5.000.000,00
	Th. 2002	605.000.000,00
	Th. 2003	248.000.000,00
	Th. 2005	579.000.000,00
	Th. 2006	202.000.000,00
	Th. 2007	565.000.000,00
	Th. 2008	200.000.000,00
	Th. 2009	500.000.000,00

- (3) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PD Badan Penyalur Kredit Pasar sebagaimana dimaksud Pasal 3 secara akumulatif senilai Rp. 225.000.000,00 dengan rincian sebagai berikut :

Modal	Th. 1995	20.000.000,00
	Th. 1995	20.000.000,00
	Th. 1996	35.000.000,00
	Th. 2001	150.000.000,00

- (4) Besarnya Penyertaan Modal Pemerintah Kota Mojokerto dalam modal PT. BPR Syariah sebagaimana dimaksud Pasal 3 adalah berupa modal yang disetor senilai Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah) dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2009.

Pasal 6

Dana Penyertaan Modal sebagaimana dimaksud Pasal 5 bersumber dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kota Mojokerto.

Pasal 7

Hal-hal yang belum diatur dalam Peraturan Daerah ini sepanjang mengenai teknis pelaksanaannya akan diatur dan ditetapkan lebih lanjut dalam Peraturan Walikota.

BAB V
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 8

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Daerah Kota Mojokerto.

Ditetapkan di Mojokerto
pada tanggal 15 Juli 2009.

WALIKOTA MOJOKERTO

ttd

ABDUL GANI SOEHARTONO

Diundangkan di Mojokerto
pada tanggal 17 September 2009

SEKRETARIS DAERAH KOTA MOJOKERTO

ttd

Ir. SUYITNO. M.Si.
Pembina Utama Madya
NIP. 19580101 198503 1 031

LEMBARAN DAERAH KOTA MOJOKERTO TAHUN 2009 NOMOR 6/E

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,

ttd

PUDJI HARDJONO, SH
NIP. 19600729 198503 1 007